



**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM
MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA
ANAK (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN)**

Imelda Mardayanti¹⁾ Suriani²⁾ Diana Stephany Br. Tamba³⁾

¹⁾Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi

²⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

³⁾Fakultas Hukum Universitas Asahan

email: ¹⁾72nasution@gmail.com ²⁾Surianisiagian02@gmail.com ³⁾

diana.tamba22s@gmail.com

ABSTRAK

Anak ialah seorang yang memiliki peran yang penting di dalam menjalankan tanggungjawab untuk menjadi generasi bangsa demi terwujudnya masa depan bangsa yang lebih baik. Mengenai daripada penelitian ini maka peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu empiris, dimana lokasi penelitiannya dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Asahan, dan juga sumber datanya diperoleh dari sumber data primer dari hasil wawancara, sumber data sekunder dari Per UU serta buku hukum, serta sumber data tersier dari penggabungan sumber data primer dan sekunder. Pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Asahan yaitu didasari pada ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Asahan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak, yaitu dikarenakan letak Lembaga Perasyarakatan yang berjarak cukup jauh yaitu di Lembaga Perasyarakatan Labuhan Ruku, sedangkan Jaksa bersidang di Pengadilan Negeri Kisaran, maka sidang anak yang seharusnya diutamakan, menjadi terlambat karena Jaksa harus menunggu pegawai Lembaga Perasyarakatan sampai di Pengadilan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Jaksa Penuntut Umum, Penuntutan*

ABSTRACT

The child is someone who has an important role in carrying out the responsibility to become the nation's generation for the realization of a better future for the nation. Regarding this research, the researcher uses the type of research, namely empirical, where the research location is carried out at the Asahan State Prosecutor's Office, and also sources The data is obtained from primary data sources from interviews, secondary data sources from Per Law and law books, as well as tertiary data sources from combining primary and secondary data sources. The legal considerations of the Public Prosecutor in prosecuting children's cases at the Asahan District Attorney are based on the provisions of Article 9 paragraph (1) of Law 35 of 2014 concerning Amendments to 23 of 2002 concerning Child Protection. The obstacles faced by the Asahan District Prosecutor's Office in prosecuting children's cases, namely due to the location of the Correctional Institution which is quite far away, namely in the Labuhan Ruku Correctional Institution, while the Prosecutor convenes at the Kisaran District Court, then the child's trial, which should be prioritized, becomes late because the Prosecutor must waiting for the Correctional Institution staff to arrive at the Court.

Keywords: *Legal Protection, Public Prosecutor, Prosecution*



1. PENDAHULUAN

Sejauh ini hukum yang dikemukakan oleh Muliadi, menyatakan bahwasannya hukum berasal dari Allah SWT.¹ Mengenai daripada hal ini di dalam melakukan suatu bentuk yang baharu atas adanya penegakan hukum, maka haruslah didasari pada suatu bentuk ketertiban yang lebih baik dalam menyadarkan kehidupan manusia yang jauh lebih baik.²

Dalam hal ini anak yang mana merupakan suatu kebanggaan bagi sebuah bangsa untuk dapat meneruskan demi kemajuan bangsanya tersebut.³ Tahun 1990, Konvensi Hak Anak lahir dan diratifikasi oleh 192 negara yang terdaftar sebagai Indonesia. Pengesahan perjanjian tersebut dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak.

Sejauh ini adapun dalam hal ini mengenai daripada adanya suatu kesepakatan antara Indonesia dengan berlakunya ketentuan UU No. 11 Tahun 12 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang mana dalam hal ini bertujuan untuk dapat melindungi suatu adanya kepentingan bagi anak

yang merupakan subyek hukum yang tidak boleh dilakukan suatu diskriminatif tanpa terkecuali. Adapun isi dari suatu konvensi Kesepakatan Anak yang sudah diratifikasi yang tertuang di dalam Pasal 2 ayat (1) ialah sebagai berikut :

“Negara-negara peserta (*states parties*) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang telah di tetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul, sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua atau walinya yang sah menurut hukum.”

Mengenai hal ini jika di dasari pada ketentuan hukum yang mana diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwasannya seorang dimana meraih sebuah kategori daripada seorang anak yang memiliki usia dari dalam rahim hingga sampai dengan usia 18 tahun ”⁴

Variasi dalam upaya ilegal anak-anak disebabkan oleh berbagai faktor. Secara khusus, pertumbuhan pembangunan yang pesat, tren adanya bentuk suatu globalisasi atas bidang suatu komunikasi serta data, Majunya sebuah pengetahuan yang berasal dari

¹ Salim Fauzi Lubis, *Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130), hlm.1

² Devi Yulia Panjaitan, Salim Fauzi Lubis, *Tindakan Preventif Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor*, (Jurnal Tectum, 2020), hlm. 1

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : Refika Aditama, 2012, hlm. 60

⁴ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan ke 2, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hlm. 12



ilmu dan teknologi (IPTEK) serta dampak negatif perubahan gaya hidup telah mengubah kehidupan masyarakat secara mendasar. Karena berdampak besar pada nilai dan sikap anak. Tidak hanya itu, anak yang tidak atau tidak mendapat bimbingan kasih sayang, bimbingan perkembangan perilaku dan sikap, koordinasi dan pengawasan dari orang tua, orang tua dan orang tua asuh dapat dengan mudah menempatkan anaknya pada hubungan yang tidak sehat. Sehingga akan merugikan pertumbuhan pribadinya. Selain itu, topik ini dapat membuka kemungkinan bagi anak untuk melakukan tindakan kriminal. Anak dapat mengambil keputusan sendiri tentang langkah dan perilakunya berdasarkan pikiran, perasaan, dan keinginannya, tetapi kondisi lingkungan dapat mempengaruhi perilakunya. Yang terpenting, ada sikap melakukan kejahatan.⁵

Mengenai dari adanya suatu perlindungan terhadap anak maka dalam hal ini memiliki suatu adanya dampak negatif untuk pembangunan yang mana haruslah cepat dan juga akurat dengan adanya suatu bentuk era globalisasi yang memiliki perubahan suatu gaya hidup sosial demi mejalin hubungan masyarakat atas adanya suatu nilai dan juga adanya suatu perilaku dari seorang anak yang mana jika prilakunya buruk, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dalam hal ini telah melakukan pelanggaran hukum.⁶

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pres, 2011, hlm. 10

⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012

Adapun dalam hal ini jaksa yang mana salah satu merupakan seorang yang melakukan penegakan hukum melalui penuntutan dapat mempertimbangkan dengan tujuan untuk dapat menciptakan suatu bentuk kebenaran yang mana secara materil demi untuk dapatnya suatu hal-hal yang dicita citakan.⁷

Mengenai hal ini pula adapun jaksa yang merupakan salah satu pejabat negara yang dapat melakukan suatu penuntutan yang mengatasnamakan dari Negara Indonesia harus dapat melakukan suatu bentuk tanggungjawab menurut hirarki perundang-undangan yang berlaku dengan adanya suatu bentuk keyakinan yang sah dengan berdasarkan pada suatu alat bukti yang cukup berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demi keadilan dan juga demi adanya suatu bentuk kebenaran.

Tujuan penuntutan dalam kasus peradilan pidana anak adalah untuk menyelesaikan kasus tersebut, serta untuk mengetahui apakah suatu kasus tertentu dapat dibuktikan dan membuat keputusan. Keputusan tentang perlunya dikenakan kepada anak ketika melakukan persidangan harus diselesaikan dalam hal keputusan belum dibuat, atau karena takut menimbulkan kasus atau masalah baru. Mengingat anak perlu dilindungi dan oleh karena itu perlu dilindungi, dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus, maka pengadilan anak ini

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. I, Alinea ke-2.

⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahn Dan Penerapan KUHP Penyidik dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 364



hendaknya tidak memusatkan perhatian pada apakah tingkah laku atau pelanggaran anak itu dibuktikan, tetapi lebih memperhatikan dan memperhatikan Mengingat latar belakang dan penyebab dan motif pelanggaran atau perilaku yang dilakukan oleh anak, dan apa konsekuensi yang dapat ditentukan bagi anak untuk masa depan anak.

Jaksa sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang dalam melakukan Penuntutan terhadap perkara pidana termasuk perkara anak harus memiliki kemampuan dalam mengungkapkan motivasi atau latar belakang anak yang melakukan tindak pidana dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak demi terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak.

Jadi untuk itu adapun judul skripsi yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti dan dituangkan ke dalam skripsi adalah berjudul **Perlindungan Hukum Oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Anak (Studi Di Kejaksaan Negeri Asahan)**.

2. METODE PENELITIAN

- a. Jenis Penelitian
Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum empiris yan.(Khairul Paisal, Emiel Salim Siregar, 2020)
- b. Lokasi Penelitian
Peneliti melakukan pengambilan data-data dari Kantor Kejaksaan Negeri Asahan.
- c. Sumber Data
Pada saat proses pembuatan skripsi ini, maka bahan yang dibuat untuk merangkum

semua data-data dalam pembuatan skripsi yaitu:

- 1) Data Primer
Data ini diperoleh berasal dari wawancara di Kantor Kejaksaan Negeri Asahan.
 - 2) Data Sekunder
Data sekunder berasal dari bahan-bahan yang dari Per-UU, pendapatan para ahli hukum
 - 3) Data Tersier
Data tersier yang digunakan berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- d. Teknik Pengumpulan Data
Tata cara mengumpulkan data maka dibuat sama pengamat pada studi yuridis empiris ini ialah berupa tata buat dalam pelajaran pada semua bermacam data-data yuridis pada suatu kumpulan di dalam wawancara langsung dan studi dokumentasi.
- e. Analisis Data (*Kuantitatif*)
Tata metode pada kumpulan informasi pada penggunaan pada pengamat suatu riset hukum empiris ini yakni dengan tata metode melaksanakan riset langsung serta riset dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Anak Di Kejaksaan Negeri Asahan

- 1) Yuridiksi Kejaksaan Negeri Asahan



Mengenai daripada letak Kantor Kejaksaan Negeri Asahan dalam hal ini terletak di wilayah Kota Tanjungbalai, dimana yang merupakan daripada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi SUMUT.

Yurisdiksi Kejaksaan Negeri Asahan meliputi 25 (dua puluh lima) Kecamatan yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan serta 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Desa.

Tabel 1. Kecamatan Dan Nama Kelurahan/Desa Di Kabupaten Asahan

No	Kecamatan
1.	Bandar Pasir Mandoge
2.	Bandar Pulau
3.	Aek Songsongan
4.	Rahuning
5.	Pulau Rakyat
6.	Aek Kuasan
7.	Aek Ledong
8.	Sei Kepayang
9.	Sei Kepayang Barat
10.	Sei Kepayang Timur
11.	Tanjungbalai
12.	Simpang Empat
13.	Teluk Dalam
14.	Air Batu
15.	Sei Dadap
16.	Buntu Pane
17.	Tinggi Raja
18.	Setia Janji
19.	Meranti
20.	Pulo Bandring
21.	Rawang Panca Arga
22.	Air Joman
23.	Silau Laut
24.	Kota Kisaran Barat
25.	Kota Kisaran Timur

Sumber : Kantor Kejaksaan Negeri Asahan 2021.

2) Pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Anak Di Kejaksaan Negeri Asahan

Dalam proses penuntutan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan, penuntut umum wajib dapat melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri menurut tata cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana agar dapat diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sebelum melakukan penuntutan terhadap perkara pidana anak dapat dilakukan terlebih dahulu upaya diversifikasi. Dalam proses upaya diversifikasi dilaksanakan waktu paling lama waktunya 7 hari setelah menerima berkas dari penyidik. Setelah adanya kesepakatan, maka untuk upaya diversifikasi dilaksanakan paling lama dengan jangka waktu selama 30 hari. Adapun proses dalam melakukan upaya diversifikasi harus adanya kesepakatan Penuntut Umum dalam menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.⁸

Peran Jaksa dalam pelaksanaan penuntutan terhadap perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Asahan, yaitu dengan berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, dalam hal ini menyatakan bahwasannya penuntut umum berperan untuk memeriksa berkas

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2014, hlm. 140



perkara anak, kemudian melakukan diversifikasi yang berhadapan dengan hukum, jika diversifikasi berhasil maka tindakan selanjutnya Penuntut Umum mengumpulkan Berita Acara Diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Namun jika kesepakatan diversifikasi tersebut gagal, maka penuntut umum melimpahkan berkas perkara anak tersebut ke Pengadilan untuk segera di sidangkan.⁹

Adapun dalam hal ini, Kejaksaan Negeri Asahan telah melakukan penuntutan terhadap perkara anak dalam kurun waktu 4 Tahun terakhir, tahun 2018, 2019, 2020, 2021 yaitu berjumlah :

Tabel 2. Jumlah Penuntutan Terhadap Perkara Anak Dalam Kurun Waktu 4 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Penuntutan
1.	2018	9
2.	2019	12
3.	2020	7
4.	2021	11

Sumber : Kejaksaan Negeri Asahan Tahun 2021.

Maka untuk itu adapun tahapan-tahapan yang dilakukan Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap perkara tindak pidana anak, yaitu :¹⁰

Tahap 1 : Jika menerima berkas perkara anak dari Penyidik dari pihak Kepolisian Republik

Indonesia, lalu Jaksa membaca dan meneliti berkas perkara tersebut.

Tahap 2 : Sebelum menerima anak dan barang bukti, Jaksa melakukan mengenai suatu upaya diversifikasi haruslah adanya suatu ketentuan atas anak di dalam melakukan penanganan terhadap perkara pidana anak dengan dicatatkan pada Berita Acara Diversifikasi ke pihak Kantor Pengadilan Negeri untuk dapat dilakukan sebuah ketetapan.

Jika diversifikasi tidak berhasil, maka Jaksa melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan untuk segera disidangkan. Proses sidang dalam hal ini Jaksa menghadirkan anak yang didampingi dan petugas Lembaga Permasyarakatan, lalu menghadirkan para saksi korban dengan berkas perkara, kemudian majelis hakim membuka persidangan dengan pembacaan Surat Dakwaan, lalu pemeriksaan saksi-saksi dan mendengarkan keterangan dari anak, dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan dan putusan, setelah perkara anak tersebut berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya Jaksa melakukan seleksi terhadap berkas perkara anak tersebut.

Mengenai hal ini Adapun pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Asahan yaitu didasari pada ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun

⁹ Wawancara penulis dengan Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan, yang bernama Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum. pada Tanggal 14 Juni 2021

¹⁰ Wawancara penulis dengan Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan, yang bernama Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum. pada Tanggal 14 Juni 2021



2002 tentang Perlindungan Anak harus mempertimbangkan, yaitu :

- a) Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- b) Umur anak.
- c) Hasil penelitian masyarakat dan Lembaga Permasalahan.
- d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sedangkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus mempertimbangkan, yaitu Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.¹¹

Sejauh ini pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Kejaksaan Negeri Asahan adalah sebagai berikut pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penuntutan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang berkonflik dengan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pihak-pihak yang terlibat dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu tertera di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :¹²

- a) Penyidik adalah penyidik anak;
- b) Penuntut Umum / Penuntut Umum Anak;
- c) Hakim / Hakim Anak
- d) Pembimbing Masyarakat
- e) Pekerja Sosial Profesional

B. Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Asahan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Anak

Jaksa Penuntut umum pada dasarnya memiliki peran agar segala jenis tindakan atas suatu gejala-gejala yang ada bisa dicegah mengenai orang yang akan mengarah pada tindak pidana sehingga karena perannya tersesbut akan menciptakan ketertiban umum serta keamanan. Jaksa memiliki wewenang melaksanakan penuntutan atas siapa saja yang didakwa membuat suatu tindak pidana pada daerah hukum dengan pelimpahan perkara ke pengadilan yang memiliki wewenang dalam mengadili. Peran jaksa merupakan peran yang terdapat pada bagian sistem peradilan pidana. Karena bagiannya sebagai sub sistem dari peradilan pidana dan memiliki dasar dari undang-undang beserta dengan KUHAP yang berlaku serta dilengkapi dengan peraturan mengenai kejaksaan.

Berdasarkan pada Pasal 1 butir 7 KUHAP, Penuntutan merupakan serangkaian kegiatan seorang jaksa dalam menangani penuntutan ketika adanya tersangka yang melakukan tindak pidana agar diperiksa atas dasar peraturan yang berlaku dan diputus oleh pengadilan dalam sidang. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui proses dari

¹¹ Wawancara penulis dengan Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan, yang bernama Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum. pada Tanggal 14 Juni 2021

¹² Wawancara penulis dengan Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan, yang bernama Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum. pada Tanggal 14 Juni 2021



penutupan hingga pada tuntutan pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan ke pengadilan yang berwenang.
2. Pemeriksaan disidang pengadilan
3. Tuntutan pidana.
4. Putusan hakim.

Diatur dalam bidang penuntutan ialah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.¹³ Tujuan aksi penuntutan yakni buat mencari serta memperoleh ataupun setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari sesuatu masalah pidana yang didakwakan serta berikutnya memohon pengecekan serta vonis majelis hukum guna memastikan apakah orang yang didakwakan itu bisa dipersalahkan.

Berdialog menimpa tujuan tuntutan pidana tidak bisa dilepaskan dengan hak-hak asasi manusia dalam negeri hukum yang memiliki watak umum semacam pengakuan serta perlindungan terhadap hak asasi hingga aksi pemerintah dalam makna aksi aparatur negeri yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum buat terjaminnya peradilan yang leluasa senantiasa berhubungan dengan sendi yang utama ialah jaminan perlindungan terhadap hak asasi.

¹³ Suharto RM, *Penuntutan dalam praktek peradilan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 4

Dalam usaha menggapai tujuan penuntutan semacam yang dijabarkan diatas pula butuh diingat salah satu asas “Praduga tidak bersalah”, hingga normal apabila terdakwa serta tersangka dalam proses peradilan pidana harus menemukan hak-haknya, antara lain hak buat lekas ditilik di tingkatan penyidikan, pengecekan di majelis hukum serta mendapatkan keputusan hakim.¹⁴ Di dalam buku petunjuk pelaksanaan Tentang Proses Penuntutan Tindak Pidana, disebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum ialah sebagai alat negara penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, serta ketertiban dan kepastian hukum. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berperan sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Jaksa Penuntut Umum berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakan hukum kepada seorang terdakwa dalam bentuk melakukan penuntutan. Adapun di dalam pelaksanaan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun tuntutananya tidak dikabulkan oleh hakim di persidangan di Pengadilan, maka dilakukanlah suatu upaya hukum yang dapat diajukan perlawanan (*verzet*) ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut diperiksa di Pengadilan Tinggi. Adapun penjabaran mengenai adanya suatu tuntutan oleh Jaksa

¹⁴ *Ibid*, hlm. 17-18



Penuntut Umum apabila tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim di sidang Pengadilan, maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya-upaya seperti :

1. Apabila hakim memilih dakwaan yang berbeda
Apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsideritas ataupun alternatif, kemudian dalam putusan hakim memilih dakwaan yang berbeda/tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum akan menentukan upaya hukum yaitu Banding ke Pengadilan Tinggi, apabila jika tidak puas juga maka dapat melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung, apabila tidak puas juga dapat melakukan Peninjauan Kembali, yang mana dengan menggunakan analisa yuridis untuk mempertahankan tuntutannya.
2. Apabila Hakim menjatuhkan sanksi pidana yang berbeda
Apabila putusan hakim lebih rendah (tidak melebihi $\frac{1}{2}$ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum), namun Hakim mengambil sepenuhnya pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, maka Jaksa akan menerima Putusan dan melakukan eksekusi.
3. Apabila putusan hakim lebih rendah dibawah $\frac{1}{2}$ tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka upaya yang dilakukanlah upaya hukum seperti yang telah diatur di dalam ketentuatan KUHAP, yaitu

Banding ke Pengadilan Tinggi, apabila jika tidak puas juga maka dapat melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung, apabila tidak puas juga dapat melakukan Peninjauan Kembali.

4. Apabila Putusan Hakim lebih tinggi, maka sepanjang hakim mengambil analisa/pertimbangan hukum sepenuhnya dari tuntutan, maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan eksekusi.¹⁵

Usaha tersebut harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berada di dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun dalam rangka melakukan suatu penanganan tindak pidana, Jaksa Penuntut Umum sebagai alat negara berperan untuk menegakkan hukum yang terjadi suatu wilayah salah satunya di wilayah Kabupaten Asahan. Hal tersebut dapat dilihat pada data yang diperoleh dari keterangan Ketua Seksi Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Asahan.

Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Asahan dalam memberikan upaya agar tuntutan si anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak terlalu berat hukumannya yang mana dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Asahan dalam memberikan upaya agar tuntutan si anak yang menjadi pelaku tindak pidana tidak terlalu berat hukumannya, yaitu :¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Wawancara penulis dengan Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan, yang bernama Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum. pada Tanggal 14 Juni 2021



1. Pertimbangan pelaku tindak pidana yang di tuntutan atau di dakwakan.
2. Usia si anak.
3. Hal yang meringankan dan memberatkan di persidangan.

Sejauh ini adapun hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Asahan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak, yaitu dikarenakan letak Lembaga Permasyarakatan yang berjarak cukup jauh yaitu di Lembaga Permasyarakatan Labuhan Ruku, sedangkan Jaksa bersidang di Pengadilan Negeri Kisaran, maka sidang anak yang seharusnya di utamakan, menjadi terlambat karena Jaksa harus menunggu pegawai Lembaga Permasyarakatan Labuhan Ruku sampai di Pengadilan.¹⁷

Kasus pidana sejauh ini yang pernah ditangani oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Asahan dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, yaitu kasus pidana apa sajakah yang pernah ditangani oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Asahan dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, yaitu :¹⁸

1. Pencurian;
2. Penganiayaan;
3. Narkotika;
4. Persetubuhan/Perzinahan.

¹⁷ Wawancara penulis dengan Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan, yang bernama Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum. pada Tanggal 14 Juni 2021

¹⁸ Wawancara penulis dengan Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan, yang bernama Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum. pada Tanggal 14 Juni 2021

Tugas Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Asahan dalam melakukan penuntutan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana yaitu usia rata-rata anak yang pernah dilakukan penuntutan perkara tindak pidana atas tindak pidana yang dilakukannya yaitu berusia diatas 12 tahun sampai dengan 17 tahun.¹⁹

Seorang anak yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, namun dalam Putusan Hakim di Pengadilan, si anak dinyatakan tidak bersalah atau terbebas dari tuntutan yaitu yang dilakukan Jaksa apabila seorang anak yang terlibat di dalam suatu tindak pidana, namun dalam Putusan Hakim di Pengadilan, si anak dinyatakan tidak bersalah atau terbebas dari tuntutan yang diberikan kepada si anak, yaitu dengan cara melakukan Kasasi sesuai dengan Pasal 244 KUHAP.

Mengenai suatu bentuk putusan terhadap adanya suatu tindak pidana yang mana telah diberikan oleh pihak Badan Peradilan yaitu berasal dari Mahkamah Agung (yang meliputi mulai dari putusan Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung.²⁰ Maka oleh karena itu di dalam ketentuan di dalam Pasal 253 KUHAP menyatakan tentang adanya suatu pemeriksaan di dalam tingkat suatu kasasi yang dilakukan oleh MA yang mana sebagaimana dimaksud di dalam

¹⁹ Wawancara penulis dengan Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan, yang bernama Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum. pada Tanggal 14 Juni 2021

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembebasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, hlm. 535



Pasal 244 jo. Pasal 248 KUHP, yang menyatakan :

1. Apakah sejauh ini adanya suatu pembenaran atas adanya suatu aturan hukum yang mana tidak adanya suatu penerapan maupun jug tiadak adanya yang dalam hal ini sebagaimana yang semestinya;
2. Sejauh ini apakah adanya suatu pembenaran atas adanya suatu hal di dalam melakukan untuk upaya mengadili atas adanya suatu ketentuan yang diatur di dalam UU;
3. Mengenai hal ini apa sajakah atas adanya suatu bentuk besar dan juga kecilnya suatu bentuk kewenangan daripada pembatasan yang diadili oleh Pengadilan.
4. Maka untuk itu hingga saat ini atas adanya suatu tingkatan daripada ketentuan dalam melakukan kasasi maka dapat dilakukan dengan adanya suatu upaya hukum yan mana haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Per Uuatas adanya suatu penjabaran tentang memori permohonan yang seblumnya di dalam memutuskan suatu perkara sebelum melakukan kasasi di MA.²¹

4. KESIMPULAN

Maka untuk itu dari adanya suatu bentuk pemaparan yang mana telah dibahas pada penelitian ini

²¹ Wawancara penulis dengan Ajun Jaksa Kejaksaan Negeri Asahan, yang bernama Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum. pada Tanggal 14 Juni 2021

maka untuk itu dapat ditarik kesimpulan yang dalam hal ini meliputi :

- a. Pertimbangan Hukum Jaksa Penuntut Umum Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Anak Di Kejaksaan Negeri Asahan

Adanya suatu bentuk pertimbangan hukum yang dilakukan oleh JPU di dalam melakukan suatu upaya dalam mengadili perkara anak, maka dalam hal ini Jaksa sebagai pihak yang melakukan penuntutan haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UU Perlindungan Anak, yang dalam hal ini meliputi yaitu :

- 1) Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- 2) Umur anak.
- 3) Hasil penelitian masyarakat dan Lembaga Permasalahan.
- 4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

- b. Hambatan Yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Asahan Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Perkara Anak. Hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Asahan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak, yaitu dikarenakan letak Lembaga Permasalahan yang berjarak cukup jauh yaitu di Lembaga Permasalahan Labuhan Ruku, sedangkan Jaksa bersidang di Pengadilan Negeri Kisaran, maka sidang anak yang seharusnya di utamakan, menjadi terlambat karena Jaksa harus menunggu pegawai Lembaga



Permasalahan sampai di Pengadilan.

Salim Fauzi Lubis, *Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 119-130)
Paisal, Khairul, Salim Siregar, Emiel, (2014). *Jurnal Hukum* (p. 24).

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Harahap M. Yahya, *Pembebasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

RM Suharto, *Penuntutan dalam praktek peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012)

Wiyono R., *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Cetakan ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014)

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahn Dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2011)

B. Jurnal

Panjaitan Devi Yulia, Salim Fauzi Lubis, *Tindakan Preventif Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor*, (Jurnal Tectum, 2020)

C. Perundang-Undangan dan Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak